

## **Analisis Kepatuhan Penggunaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien di Desa Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora**

**Ristina<sup>1</sup>, Reikha Habibah Yusfi<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang

ristina741@students.unnes.ac.id

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the quality of planning and competency of village officials in managing Village Funds, using a case study in Seso Village, Jepon District, Blora Regency. Village Funds are a strategic instrument for strengthening village independence, supporting infrastructure development, and increasing participation and accountability in village financial management, as mandated by Law Number 6 of 2014 and Minister of Finance Regulation Number 145 of 2023. The research approach used was descriptive qualitative, with data collection through semi-structured interviews with eight informants, consisting of village heads and village officials directly involved in Village Fund planning and management. The study indicates that the Village Funds in Seso Village have been planned with community involvement and in accordance with applicable regulations. Although several technical obstacles remain in document preparation and understanding evolving regulations. The competence of village officials is considered adequate in carrying out administrative and financial tasks, further technical training and direct mentoring are still needed, particularly in the use of the SISKEUDES application, preparing budgets (RAB), and financial reporting. This study recommends sustainable capacity building for village officials to support more transparent, accountable, and targeted Village Fund governance.*

**Keywords:** Village Fund, planning, apparatus competency, SISKEUDES, financial accountability

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kualitas perencanaan dan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa, dengan studi kasus di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Dana Desa merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian desa, mendukung pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PMK Nomor 145 Tahun 2023. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur terhadap delapan informan yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang terkait langsung dengan perencanaan dan pengelolaan Dana Desa. Penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa di Desa Seso telah direncanakan dengan melibatkan masyarakat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun dalam pembuatan dokumennya masih terdapat beberapa hambatan secara teknis dan pemahaman terhadap peraturan yang terus berkembang. Kompetensi aparatur desa dinilai cukup memadai dalam menjalankan tugas administrasi dan keuangan, namun masih diperlukan pelatihan teknis lanjutan dan pendampingan langsung, terutama dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES, penyusunan RAB, serta pelaporan keuangan. Penelitian ini merekomendasikan adanya

penguatan kapasitas SDM aparatur desa secara berkelanjutan guna mendukung tata kelola Dana Desa yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

**Kata kunci:** Dana Desa, perencanaan, kompetensi aparatur, SISKEUDES, akuntabilitas keuangan

## PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian desa, mendorong pembangunan infrastruktur, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 serta turunan regulasi seperti PMK Nomor 145 Tahun 2023, Penggunaan Dana Desa mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Adapun tujuan dari Dana Desa menurut undang undang nomer 7 tahun 2023 adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Penerapan dana desa oleh Pemerintah Indonesia telah menimbulkan berbagai respons, baik dukungan maupun kritik. Dana desa merupakan amanah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa, yang memungkinkan mereka untuk merancang dan melaksanakan program serta kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan unik mereka. Meskipun demikian, kewarganegaraan ini menimbulkan tantangan yang signifikan bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa secara efektif dan mempertanggungjawabkannya dengan tepat. (Purnomo 2015)

Berdasarkan Permendesdt No 9 Tahun 2024 Desa Tertinggal adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. status Desa Tertinggal berjumlah 6.110 Desa. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan kualitas dalam perencanaan pembangunan serta peningkatan kemampuan aparatur desa, terutama dalam menyusun RKPDes dan APBDes secara partisipatif, memahami peraturan yang berlaku, serta memiliki keterampilan teknis dan administrasi keuangan yang baik merupakan elemen krusial. Tanpa perencanaan strategis yang memadai dan tenaga aparatur yang berkualitas, program pemberdayaan Dana Desa akan sulit dikelola secara baik dan tepat waktu, serta dapat menghambat perubahan desa-desa tersebut menuju kondisi berkembang atau mandiri.

Pemerintahan Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam kerangka pemerintahan Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa desa adalah entitas hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif komunitas, hak asal, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Nomor Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dalam PP Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang dikenal dengan sebutan lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Sebuah batas bagian tertentu memiliki otoritas untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan tradisi dan norma yang diterima serta dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu, desa merupakan bagian dari kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya, dan Kepala Desa melalui pemerintahan desa dapat menerima pendelegasian tugas dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu (Sulastri 2016).

(Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja 2022) menunjukkan bahwa kinerja aparatur desa yang ideal dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola dana dan melaksanakan inisiatif pembangunan desa. Namun, di banyak desa, sistem penilaian kinerja yang tidak memadai dan rendahnya profesionalisme aparatur desa menghambat manajemen yang efektif. Dalam perannya sebagai pelaksana program pemanfaatan Dana Desa, Pemerintah Desa perlu memiliki pengetahuan tentang perencanaan, karena dalam proses ini Pemerintah Desa akan menyusun program-program pembangunan yang bersumber dari Dana Desa, sebagaimana yang telah digariskan dalam (Derlista 2016).

Peneliti menemukan bahwa rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam melaksanakan program. Kekurangan pengetahuan dan keterampilan ini menyebabkan keterlambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga penggunaan Dana Desa menjadi kurang efektif.


Inisiatif pemerintah untuk menciptakan desa mandiri melalui alokasi desa menghadapi berbagai tantangan di tingkat pemerintahan desa. Faktor yang berkontribusi adalah kurangnya kepatuhan terhadap pengelolaan dana desa, bersama dengan dukungan yang tidak memadai dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya, yang lebih fokus pada perencanaan dan proses di tingkat desa. Penelitian sebelumnya mengeksplorasi berbagai aspek administrasi dana desa, namun penelitian ini secara khusus menunjukkan kekurangan sumber daya manusia tertentu karena kurangnya pemahaman tentang peraturan saat ini dan terulangnya permintaan. Selain itu, studi ini juga menyelidiki sejauh mana kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Aparatur Desa yang berwenang.

Untuk membangun desa otonom dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya, sumber daya manusia yang terampil sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memahami dan menerapkan aturan secara tepat agar bisa mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana desa serta memastikan semua laporan keuangan menjadi lebih jelas dan transparan. Namun, dalam praktiknya, ada pelanggaran peraturan utama secara teratur. Kurangnya pemahaman aparatur desa tentang tugas dan tanggung jawab mereka, karena keterbatasan tenaga manusia dan pengelolaan dana yang tidak cukup, menunjukkan perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh apa pemerintah telah mengevaluasi kepatuhan pemerintah

desa terhadap penggunaan Dana Desa yang efektif dan efisien untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

### TINJAUAN LITERATUR

Pengelolaan dana desa harus mengacu pada prinsip legalitas, terutama berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Keuangan, termasuk PMK 145/2023. Efektivitas dan efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, serta pemanfaatan dana tersebut menjadi hal yang krusial karena menjadi indikator utama keberhasilan desentralisasi. (Yustika 2008) Berikut adalah gambaran singkat mengenai pengelolaan dana desa di Desa Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora:



**Gambar 1. Pengelolaan Dana Desa**

Terdapat penelitian terdahulu yang di lakukan Mengenai Analisis Kepatuhan Penggunaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Daftar Penelitian**

No	Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Analisis Kepatuhan Penggunaan Dana Desa Yang Efektif Dan Efisien Di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak Provinsi Analisis Kepatuhan Penggunaan Dana Desa Yang Efektif Dan Efisien Di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak Provinsi Riau Rasiyem, Amrizal, Henny Mulyati, Dea Gusneli,Hardi (2025) (Dkk 2025)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kepatuhan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien dalam pemahaman regulasi, Pengelolaan keuangan dana desa dan antisipasi mengatasi potensi penyelewengan terhadap laporan pengelolaan keuangan dan komitmen dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sangat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan desa
2	Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Study Empiris Dana Desa Di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016-2020) Ali Khadlirin (2020) (Khadlirin 2020)	Metode Kombinasi (Mix Methods)	Tingkat rata-rata efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak sebesar 95,57% yang memenuhi kriteria efeisien, dan tingkat rata-rata efektivitas sebesar 95,60%, termasuk dalam kategori efektif.
3	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan Dana Desa pada Desa Mandiri yang berada di Kabupaten Lombok

	<p>Mandiri Di Kabupaten Lombok Barat) Intan Purnamasari,Rr. Sri Pancawati Martiningsih,Intan Rakhmawati (2024) (Purnamasari 2024)</p>		<p>Barat, sebagian besar desa sudah termasuk dalam kategori efisien karena mampu mengurangi pengeluaran untuk setiap jenis belanja tanpa harus mengurangi kegiatan yang telah diatur sebelumnya. Sedangkan untuk tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desanya sebagian besar termasuk kategori cukup efektif karena desa telah berhasil menjalankan program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya meskipun belum bisa terealisasi secara penuh. meskipun belum dapat direalisasikan secara optimal namun hampir mencapai target.</p>
<p>4</p>	<p>Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang) M Fikri Baihaqi Alhamzah (2022)(Alhamzah 2022)</p>	<p>Pendekatan Kualitatif Deskriptif Dengan Jenis Penelitian Studi Kasus</p>	<p>Secara umum pengelolaan Alokasi dana desa untuk pembangunan daerah di Desa Bandongan berada dalam kategori sangat efektif. Menunjukkan bahwa dengan adanya alokasi dana desa dan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang baik dan transparan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.</p>

5	<p>Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Asmawati (2024)(Asmawati 2024)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Rata-rata efektivitas 100% anggaran desa terlaksana sesuai dengan realisasi asli pendapatan desa Anggaran asli pendapatan desa juga mendukung hal tersebut dengan hasil tingkat rata-rata efektivitas sebesar 95,60%, termasuk dalam kategori efektif. Sedangkan Analisis perhitungan rasio efisiensi Desa Nowa, Kecamatan Woja menunjukkan tingkat efisiensi yang belum optimal, dengan persentase 100% dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Dapat dikatakan efisien jika output atau hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan menggunakan input yang sesuai serendah-rendahnya atau sekecil-kecilnya anggaran Desa.</p>
---	---	------------------------------	--

Kesamaan penelitian ini di bandingkan dengan penelitian terdahulu ada pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa, Adapun perbedaan dengan penelitian lainnya terletak pada tempat penelitian yaitu di salah satu desa Di Kecamatan Jepon terdapat Desa Seso yang berlokasi di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut(Sugiono 2022), Metodologi penelitian kualitatif deskriptif didasarkan pada filsafat positivis dan digunakan untuk mempelajari kondisi objek alamiah, dengan peneliti berperan sebagai alat utama.

Metode deskriptif kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana kualitas perencanaan dan kompetensi aparatur desa

berinteraksi dalam konteks lokal Desa Seso. Dengan metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen, peneliti dapat memahami cara kerja nyata di lapangan yang sesuai dengan keunikan sosial dan budaya desa, yang sulit dijelaskan hanya dengan pendekatan yang bergantung pada angka. Pendekatan ini bersifat fleksibel, memungkinkan peneliti menyesuaikan pertanyaan dan fokus berdasarkan kondisi lapangan. Jika ditemukan isu baru misalnya hambatan dalam benturan kepentingan dalam perencanaan, metode ini memudahkan untuk eksplorasi lebih lanjut.

Penelitian ini dilakukan pada Perangkat Desa Seso yang berlokasi di Desa Seso RT 001 RW 003 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, Kabupaten Blora - Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih selama 15 hari dari bulan Januari 2025 sampai dengan selesai.

Subjek yang diteliti disebut dengan istilah informan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Seseorang yang memiliki peran penting dalam membantu penelitian dengan memberikan jawaban dan informasi mengenai hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti disebut dengan informan. Dalam penelitian di Desa Seso, informan yang relevan adalah para aparatur serta pemangku kepentingan yang secara langsung terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan Dana Desa. Pendekatan ini didasarkan pada laporan diri, yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan keyakinan pribadi para peserta. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara ini, peneliti memanfaatkan panduan wawancara yang terstruktur dan menyeluruh untuk mengumpulkan informasi (Sugiyono 2019).

Dalam penelitian ini, salah satu jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data primer. Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya, tanpa perantara atau pengaruh eksternal, di lokasi tempat penelitian berlangsung. (Sugiono 2022).

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam sebuah penelitian (Sugiono 2022). Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dipakai untuk mengatasi masalah yang sudah ditetapkan. Seperti yang disebutkan oleh Sugiono (2022), ada beberapa cara dalam mengumpulkan data, seperti wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Adapun cara pengumpulan data penulis menggunakan dengan dokumentasi dan wawancara.

Menurut (Sugiono 2022), Wawancara adalah sesi di mana dua orang berbagi informasi dan konsep melalui pertanyaan dan jawaban, yang memfasilitasi pengembangan pemahaman tentang subjek tertentu. Menurut (Sugiono 2022) Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan di Desa Seso RT 001 RW 003 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Secara geografis letak desa Seso berada pada Latitude: 6.971097205779851, dan Longitude: 111.45502889504297. Dengan luas desa sebesar 108-kilometer persegi. Adapun desa seso di kelilingi oleh

Kelurahan Bangkle Kecamatan Blora, Jejeruk di Kecamatan Blora, Brumbung, Geneng dan Balong.

Metode penelitian yang dipilih adalah kualitatif dengan tipe deskriptif, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Daftar Informan**

No	Nama Informan	Jabatan
1	Ngatmin	Kepala Desa
2	Saingat	Sekretaris
3	Dwi Purwanto	Kasi Pemerintahan
4	Nia Oktavia	Kasi Pelayanan
5	Sadikin	Kasi Kesejahteraan
6	Suparti	Kaur TU dan Umum
7	Ristiana	Kaur Perencanaan
8	Yogo Purwanto	Kaur Keuangan

Dalam penelitian ini salah satu sumber data yang diperoleh peneliti yaitu data primer. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang diperoleh dari informan tentang topik penelitian Sebagai data utama, peneliti melakukan wawancara secara langsung (face to face) di kantor balai desa Seso. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi struktur dengan informan yang terkait. Wawancara tersebut dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti sendiri. Di fase pertama, peneliti secara resmi mengontak Kepala Desa Seso dengan surat pengantar untuk menguraikan maksud dari penelitian, yaitu untuk menilai kualitas perencanaan dan kemampuan aparatur dalam pengelolaan Dana Desa. Setelah mendapat persetujuan dan dijadwalkan, wawancara dilakukan di ruang kantor desa yang kondusif dan representatif.

Wawancara dibuka dengan salam formal dan pengantar mengenai identitas peneliti serta tujuan penelitian. Peneliti menggarisbawahi betapa pentingnya menjaga kerahasiaan informasi, dan mereka juga meminta izin sebelum mencatat atau merekam pembicaraan untuk memastikan akurasi data. Tidak lama setelah itu, peneliti memulai dialog dengan meminta Kepala Desa menggambarkan profil umum desa meliputi jumlah penduduk, struktur pemerintahan, serta kondisi penggunaan Dana Desa hingga saat ini.

Kepala Desa menyampaikan bahwa jumlah penduduk di wilayah desa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai kurang lebih 2.000 jiwa. Penduduk tersebut tinggal di beberapa desa, dan kegiatan utama yang dilakukan oleh masyarakat adalah bertani, memelihara hewan, serta sedikit yang bekerja di bidang perdagangan dan layanan. Struktur pemerintahan desa telah terbentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, serta tiga Kepala Seksi, yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, dan Kasi

Kesejahteraan. Selain itu, desa juga didukung oleh kepala dusun yang turut membantu pelaksanaan pemerintahan di tingkat wilayah masing-masing.

Dalam hal penggunaan Dana Desa, Sekretris Desa, Bapak Saingat menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan partisipatif. Proses perencanaan dimulai dari musyawarah di tingkat dusun hingga Musyawarah Desa, sehingga program-program yang dibiayai Dana Desa merupakan hasil dari aspirasi masyarakat. Dana Desa berfokus pada pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan desa dan sistem drainase, meningkatkan ekonomi masyarakat, serta memberikan bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Meskipun secara umum pengelolaan Dana Desa telah berjalan baik, Aparat Desa Seso diwakili Bapak Saingat selaku Sekretris Desa mengakui masih terdapat tantangan, khususnya dalam hal kapasitas aparatur desa dan kelengkapan data. Karena itu, beliau mengharapkan adanya pelatihan yang berkelanjutan dan peningkatan kolaborasi di antara semua pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk mendukung pengelolaan Dana Desa agar menjadi lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

*"Secara umum cukup baik, mereka punya semangat kerja. Tapi dari segi teknis, terutama penggunaan aplikasi seperti Siskeudes dan pemahaman aturan terbaru, memang masih perlu pelatihan lanjutan."*

Selanjutnya, wawancara berfokus pada dua variabel utama. Pertama, peneliti mengeksplorasi kualitas perencanaan anggaran desa. Pertanyaan diarahkan untuk memahami tahapan penyusunan RKPDes dan APBDes, sejauh mana pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, serta bagaimana kepastian bahwa perencanaan sesuai dengan regulasi pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aparat Desa Seso, diperoleh penjelasan mengenai proses perencanaan pembangunan desa, khususnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kepala Desa menerangkan bahwa proses penyusunan RKPDes dilakukan melalui beberapa langkah yang sudah ditentukan dalam peraturan. Proses ini dimulai dengan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (Musdes) guna membahas dan menetapkan skala prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang akan diakomodasi dalam dokumen RKPDes.

Setelah RKPDes disusun dan disepakati, tahapan berikutnya adalah menyusun rancangan APBDes sebagai dasar penganggaran kegiatan yang telah direncanakan. Rancangan APBDes tersebut kemudian dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBDes melalui Peraturan Desa.

Terkait pelibatan masyarakat, Kepala Desa menegaskan bahwa masyarakat secara aktif dilibatkan dalam setiap tahapan musyawarah desa, terutama pada tahap perencanaan. Perwakilan dari berbagai unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok perempuan, serta RT/RW hadir dan memberikan masukan

terhadap rencana kegiatan tahunan desa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan partisipasi dalam pembangunan desa.

*“Di desa kami, masyarakat memang kami libatkan secara aktif dalam setiap tahapan musyawarah mba, terutama saat perencanaan tahunan. Kami percaya, pembangunan akan lebih tepat sasaran kalau warga ikut berpartisipasi sejak awal. Kami mengundang perwakilan dari berbagai unsur masyarakat. Ada tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok perempuan, serta perwakilan dari RT dan RW. Semua punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi. Kami mencatat semua masukan dan menjadikannya bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja desa. Ini juga bagian dari komitmen kami terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan.”*

Jika rencana pembangunan yang disusun oleh desa sesuai dengan aturan di tingkat nasional dan daerah, Kepala Desa menyatakan bahwa setiap tahap dalam pembuatan RKPDes dan APBDes mengikuti arahan dari Kementerian Desa, Permendagri, serta regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Selain itu, pihak desa juga menerima bantuan dari pendamping desa serta pihak kecamatan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam perencanaan memenuhi aspek-aspek hukum, tanggung jawab, dan kesesuaian dengan tujuan pengembangan nasional dan daerah. Kepala Desa juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa agar perencanaan yang disusun tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat desa.

Kedua, peneliti menggali kompetensi dan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Dialog diarahkan pada tingkat pemahaman Aparatur desa terhadap regulasi seperti Permendagri, PMK, dan SISKEUDES; pengalaman mengikuti pelatihan teknis; serta tantangan teknis seperti penyusunan RAB, pencatatan kas harian, dan penyusunan laporan keuangan.

Kemudian di sampaikan oleh operator siskeudes bahwa:

*“Kami cukup familiar. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bersama dengan sejumlah peraturan dari Menteri Keuangan adalah dasar penting yang kami gunakan untuk merencanakan dan melaksanakan APBDes. Untuk aplikasi SISKEUDES, kami gunakan sejak beberapa tahun lalu sebagai alat bantu dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa.”*

*“Ya, saya pribadi sudah beberapa kali mengikuti pelatihan dari dinas terkait, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Pelatihannya meliputi penggunaan SISKEUDES, penyusunan RAB, dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dana desa.”*

Adapun tantangan yang Aparatur Desa rasakan mengenai apakah pelatihan tersebut cukup membantu? adalah seperti yang di sampaikan berikut,

*“Sangat membantu, tapi jujur saja, beberapa materi teknis masih terasa sulit, terutama kalau ada perubahan regulasi. Terkadang, kami tetap membutuhkan bantuan langsung, terutama di awal tahun anggaran. Biasanya, ketika membuat RAB, kami memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan harga satuan dan memastikan bahwa semuanya sesuai dengan kegiatan. Pencatatan kas harian juga memakan waktu karena harus tetap konsisten dan tepat. Lalu, saat menyusun laporan keuangan, tantangannya ada pada ketelitian dan sinkronisasi antara data di lapangan dan pencatatan di SISKEUDES.”*

Setelah fokus utama, wawancara diarahkan kepada pembahasan lanjutan. Kepala Desa diberikan kesempatan untuk menguraikan tantangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pengeluaran dana, proses penilaian jika terdapat kesalahan dalam laporan, serta jenis dukungan dan pelatihan yang dianggap penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa.

*“Menurut saya, hambatan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan penggunaan Dana Desa terletak pada keterbatasan kapasitas SDM, khususnya dalam hal pemahaman teknis terhadap regulasi dan penyusunan administrasi yang sesuai ketentuan. Saat ada kesalahan di dalam laporan, biasanya kami melakukan tinjauan internal dengan mengadakan rapat bersama tim pelaksana kegiatan., kemudian berkoordinasi dengan pendamping desa atau pihak kecamatan untuk melakukan perbaikan. Agar kualitas pengelolaan Dana Desa terus meningkat, kami sangat membutuhkan pelatihan teknis yang berkelanjutan, pendampingan langsung saat penyusunan RAB dan laporan keuangan, serta penyediaan panduan yang mudah dipahami bagi seluruh aparat desa.”*

Kepala Desa Sesu menyampaikan bahwa kualitas perencanaan pembangunan desa telah menunjukkan perkembangan yang positif. Proses perencanaan dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok perempuan, serta perwakilan RT dan RW. Meskipun demikian, secara teknis masih terdapat kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan regulasi, terutama terkait pemahaman terhadap aturan yang terus mengalami pembaruan.

Di sisi lain, kompetensi aparat desa Sesu dinilai cukup baik dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pengelolaan keuangan desa. Namun, Kepala Desa menilai bahwa peningkatan kapasitas masih diperlukan, terutama dalam hal penguasaan aplikasi seperti SISKEUDES dan pemahaman terhadap regulasi teknis seperti Permendagri dan PMK. Oleh karena itu, Kepala Desa menekankan pentingnya pelatihan teknis secara rutin dan bimbingan dari lembaga terkait agar para pejabat desa lebih siap dan profesional dalam mengelola dana desa secara akuntabel dan transparan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dapat disimpulkan bahwa kualitas perencanaan dan kemampuan aparatur desa dalam mengelola Dana Desa telah berkembang cukup baik. Proses pembuatan anggaran berlangsung secara partisipatif melalui beberapa tahap pembicaraan di tingkat dusun dan desa, dengan melibatkan aktif berbagai komponen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, kelompok perempuan, dan RT/RW. Dokumen perencanaan disusun berdasarkan regulasi yang berlaku dan didampingi oleh pihak kecamatan maupun pendamping desa.

Di sisi lain, kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup terhadap regulasi seperti Permendagri dan PMK, serta penggunaan aplikasi SISKEUDES. Aparatur desa sudah mengikuti pelatihan teknis, tetapi masih merasa kesulitan dalam menerapkan beberapa aspek teknis seperti penyusunan RAB, pencatatan uang kas harian, serta pembuatan laporan keuangan. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas SDM serta kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi. Proses evaluasi kesalahan dilakukan secara internal dan melibatkan pendamping desa untuk penyempurnaan laporan.

Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Seso, dianjurkan agar pelatihan teknis dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup aspek praktis seperti penggunaan aplikasi SISKEUDES, penyusunan RAB, dan proses pelaporan keuangan yang sesuai regulasi. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga diharapkan menyediakan pendampingan intensif terutama di awal tahun anggaran. Selain itu, perlu disusun panduan teknis sederhana dan mudah dipahami bagi aparatur desa agar proses perencanaan dan pelaporan menjadi lebih akurat dan efisien. Peningkatan kemampuan ini penting untuk memastikan pengelolaan Dana Desa menjadi lebih bertanggung jawab, terbuka, serta tepat mengarah ke kebutuhan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhamzah, M. F. B. (2022). *Analisis efektivitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa (Studi kasus di Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang)*.
- Asmawati. (2024). *Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu*.
- Derlista, C. (2016). *Kepatuhan pemerintah desa dalam akuntansi pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Desa Suli, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah)*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024). *Peraturan Menteri Desa PDTT No. 9 Tahun 2024*.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tahun 2023*.
- Khadlirin, A. (2020). *Analisis efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran dana desa (Studi empiris dana desa di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tahun anggaran 2016–2020)*.
- Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja, I. G. M. A. (2022). Pengaruh kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah. *Akuntansiku*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa*.
- Purnamasari, I. (2024). *Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa (Studi pada desa mandiri di Kabupaten Lombok Barat)*.
- Purnomo, H. (2015). Kedudukan keuangan desa dalam sistem keuangan negara. Makalah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Rasiyem, R., dkk. (2025). Analisis kepatuhan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak Provinsi. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang No. 7 Tahun 2023*.
- Sugiono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, N. (2016). *Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Lakapodo Kecamatan Waropute Kabupaten Muna*.
- Yustika, A. E. (2008). *Desentralisasi ekonomi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.